

## PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

# Standar Pelayanan Penerimaan Anak Putus Sekolah Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran

No. SK : 050/077

## Persyaratan

1. Persyaratan Teknis a. Calon penerima manfaat adalah seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang mengalami permasalahan putus sekolah berusia antara 15 s.d 21 tahun; b. Belum menikah; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Mampu didik dan mampu latih; e. Tidak sedang berhadapan dengan hukum; f. Bersedia diasramakan.
2. Persyaratan Administrasi Rujukan dari Dinas Sosial/Masyarakat/ Keluarga/Serah diri a. Fotocopy Akte Kelahiran; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki; c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) + Kelakuan baik; e. Surat Rekomendasi dari Kelurahan/ Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

## WIRA ADHI KARYA UNGARAN

1. Calon penerima manfaat atau didampingi oleh penanggung jawab (keluarga /masyarakat /Dinas Sosial Kabupaten/Kota) untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat;
2. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran seleksi kepada calon penerima manfaat dan/atau penanggung jawab;
3. Calon penerima manfaat dan/atau penanggung jawab menerima formulir pendaftaran seleksi, kemudian di isi sesuai dengan petunjuk pengisian;
4. Calon penerima manfaat dan/atau penanggung jawab menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi kepada petugas;
5. Petugas menerima berkas, kemudian meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
6. Petugas melaksanakan wawancara kepada calon penerima manfaat dan penanggung jawab (keluarga/ masyarakat/ Dinas Sosial Kabupaten/Kota);
7. Petugas menganalisa data dan menentukan kelayakan (elijibilitas) calon penerima manfaat;
8. Petugas menginformasikan hasil seleksi kepada calon penerima manfaat dan penanggung jawab (keluarga/ masyarakat/ Dinas Sosial Kabupaten/Kota). Bagi Calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria dinyatakan diterima menjadi penerima manfaat, sedangkan calon penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria akan di rujuk ke lembaga pelayanan lainnya;
9. Petugas menyerahkan blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan kepada penerima manfaat dan/atau penanggung jawab;
10. Penerima manfaat dan/atau penanggung jawab menerima blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan;
11. Penandatanganan berita acara serah terima dan kontrak pelayanan dilakukan secara bersamaan oleh pihak panti beserta penerima manfaat dan/atau penanggung jawab;
12. Petugas mencatat data penerima manfaat baru ke dalam buku registasi dan mengarsipkan berkas ke dalam dosir;
13. Petugas menyusun laporan kegiatan penerimaan anak putus sekolah.

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan penerimaan calon penerima manfaat adalah 2 (dua) jam.

## PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

### **Biaya / Tarif** WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Surat Keputusan Kepala Panti tentang Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat;
3. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat;
4. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan;
5. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam buku induk registrasi;
6. File penerima manfaat;
7. Laporan kegiatan penerimaan.

### **Pengaduan Layanan**

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran Jalan Ki Sarino Mangunpranoto No.39 Ungaran
2. Melalui telepon 024 - 6921825
3. Melalui komunikasi secara elektronik [ppsa.wak@gmail.com](mailto:ppsa.wak@gmail.com)